



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN

Kampus ULM Banjarbaru (Gedung I, Lantai 1), Jl.A.Yani Km 36 Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Kode Pos 70714, Telp: 0511-4777374 / email s3.ipertanian@ulm.ac.id

Banjarbaru, 10 Maret 2026

Nomor : 49/UN.8.1.23.3/SP/2026
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Penyampaian Data Operasional
Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian

Yth.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat
di –
Banjarmasin

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Nomor 14/UN8.4/DT.00.01/2026 tanggal 6 Maret 2026 perihal Koordinasi Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Permintaan Data Operasional Program Studi Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, bersama ini kami sampaikan data operasional pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian sebagai berikut (rincian terlampir) :

No	Program Studi	Daya Tampung	Besaran Unit Cost	Kriteria Kelayakan Administrasi
1	S3 Ilmu Pertanian	15	Rp. 12.000.000/Semester	Sesuai Standar ULM

Demikian data ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Prof.Dr.Ir.Bambang Joko Priatmadi, M.P
NIP. 196305051990031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN

Kampus ULM Banjarbaru (Gedung I, Lantai 1), Jl.A.Yani Km 36 Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Kode Pos 70714, Telp: 0511-4777374 / email s3.ipertanian@ulm.ac.id

Lampiran Surat No. 49/UN.8.1.23.3/SP/2026 perihal Penyampaian Data Operasional Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian

No	Rincian Unit Cost Program Studi S3 Ilmu Pertanian	Biaya	Besaran
1.	- Biaya Admisi - TPA	Sesuai Standar ULM Sesuai Standar ULM	
2.	- TOEFL - Tes Wawancara dan Bidang - Biaya Komisi Pembimbing Disertasi - Proses Belajar Mengajar - Biaya Operasional Perkantoran	Sesuai Ketentuan ULM Program Doktor	Rp. 12.000.000,00
3.	Tarif Layanan Akademik : a.Topik Khusus Penunjang Disertasi (TKPD) b.Ujian Kualifikasi c.Seminar Proposal Penelitian d.Ujian Proposal Penelitian e.Sidang Komisi f. Kemajuan Penelitian I g.Kemajuan Penelitian II h.Seminar Hasil Disertasi i. Ujian Akhir Disertasi (Tertutup) : j. Ujian Akhir Disertasi (Terbuka) : k.Perjalanan Dinas (Penguji Tamu Eksternal) l. Yudisium/Pelepasan :	Rp. 600.000,00/OK Rp. 1.500.000,00/OK Rp. 1.200.000,00/OK Rp. 1.500.000,00/OK Rp. 600.000,00/OK Rp. 600.000,00/OK Rp. 600.000,00/OK Rp. 2.400.000,00/OK Rp. 4.550.000,00/OK Rp. 5.200.000,00/OK Rp. 5.250.000,00/OK Rp. 500.000,00/OK	Sesuai SK No. 1354.UN8.KU/2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon: 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR **1354**/UN8/KU/2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana disebutkan *"Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN"*, perlu ditetapkan tarif layanan akademik di luar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Menetapkan besaran tarif layanan akademik Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada petitem KESATU merupakan tarif layanan akademik di luar komponen SPP yang dikenakan kepada Mahasiswa Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan bersifat sementara sampai dengan dilakukannya penyesuaian tarif SPP Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,


AHMAD
NIP 196712311995121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR 1354/UN8/KU/2024
 TANGGAL 22 JANUARI 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK
 PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN
 PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS
 LAMBUNG MANGKURAT

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ujian dan Seminar		
	a. Ujian Topik Khusus Penunjang Disertasi (TKPD)	mahasiswa	600.000,00
	b. Ujian Kualifikasi	mahasiswa	1.500.000,00
	c. Seminar Proposal Penelitian	mahasiswa	1.200.000,00
	d. Ujian Proposal Penelitian	mahasiswa	1.500.000,00
	e. Sidang Komisi I	mahasiswa	600.000,00
	f. Penilaian Kemajuan Penelitian Disertasi I	mahasiswa	600.000,00
	g. Penilaian Kemajuan Penelitian Disertasi II	mahasiswa	600.000,00
	h. Seminar Hasil Penelitian	mahasiswa	2.400.000,00
	i. Ujian Akhir Disertasi (Tertutup)	mahasiswa	4.550.000,00
	j. Ujian Akhir Disertasi (Terbuka)	mahasiswa	5.200.000,00
	k. Perjalanan Dinas (Penguji Tamu Eksternal)	mahasiswa	5.250.000,00
2.	Yudisium/Pelepasan	mahasiswa	500.000,00

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT,

 AHMAD
 NIP 196712311995121002²